



PENETAPAN
Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HADI MURJIANTO.
Tempat, tanggal lahir: Sleman / 23 Januari 1970.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Alamat : Lungguhrejo RT. 006, RW. 029, Kelurahan Wonokerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almh. SUPRIYATI meninggal dunia di Sleman pada hari Minggu 25 Juni 2006 karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 21/M/T/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wonokerto tertanggal 14 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almh. SUPRIYATI. Selain Pemohon, tidak ada lagi ahli waris lain yang masih hidup;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian almh. SUPRIYATI harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, kematian almh. SUPRIYATI belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian almh. SUPRIYATI serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan, pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian almh. SUPRIYATI;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon ini beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah bahwa almh. SUPRIYATI meninggal dunia di Sleman pada hari Minggu 25 Juni 2006 karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 21/M/T/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wonokerto tertanggal 14 Maret 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama HADI MURJIANTO, surat bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404151602057090, atas nama kepala keluarga HADI MURJIANTO, surat bukti bertanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.20.988/Dis/1989. atas nama HADI MURJIANTO, surat bukti bertanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama ASWADI, surat bukti bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 21/WNK/III/2024 dari Kelurahan Wonokerto tentang Mengurus Akta Kematian, surat bukti bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 21/M/II/2024 atas nama SUPRIYATI dari Pemerintah Kelurahan Wonokerto, surat bukti bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 15 Maret 2024, surat bukti bertanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15032024-0043 atas nama Hadi Nurynto, surat bukti bertanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15032024-0046 atas nama Umi Nur Haryanti, surat bukti bertanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-18102023-0071 atas nama Aswadi, surat bukti bertanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15032024-0042 atas nama Umi Nur Mulatsih, surat bukti bertanda P-11;

Menimbang bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Puji Lestari:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupunya Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Lungguhrejo RT. 006, RW. 029, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah Aswadi dan Supriyati;
 - Bahwa Aswadi dan Supriyati memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Hadi Nuryanto, 2. Umi Nur Multasih, 3. Umi Nur Haryati, 4. Hadi Murjianto (Pemohon);
 - Bahwa ketiga dari saudara Pemohon yaitu 1. Hadi Nuryanto, 2. Umi Nur Multasih, 3. Umi Nur Haryati telah meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, untuk Ayah Pemohon yang bernama Aswadi meninggal di Sleman, tanggal 13 Oktober 2023 karena sakit sedangkan Ibu dari Pemohon yaitu Supriyati meninggal pada tanggal 25 Juni 2006 di Sleman;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Ibu dari Pemohon yaitu Supriyati yang telah meninggal dunia dan baru diurus karena ketidaktahuannya yang nantinya akan digunakan untuk turun waris harta peninggalan orang tua Pemohon;
2. Saksi Azis Dwi Hartana, S.Ag.:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupunya Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Lungguhrejo RT. 006, RW. 029, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah Aswadi dan Supriyati;
 - Bahwa Aswadi dan Supriyati memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Hadi Nuryanto, 2. Umi Nur Multasih, 3. Umi Nur Haryati, 4. Hadi Murjianto (Pemohon);
 - Bahwa ketiga dari saudara Pemohon yaitu 1. Hadi Nuryanto, 2. Umi Nur Multasih, 3. Umi Nur Haryati telah meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, untuk Ayah Pemohon yang bernama Aswadi meninggal di Sleman, tanggal 13

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 karena sakit sedangkan Ibu dari Pemohon yaitu Supriyati meninggal pada tanggal 25 Juni 2006 di Sleman;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Ibu dari Pemohon yaitu Supriyati yang telah meninggal dunia dan baru diurus karena ketidaktahuannya yang nantinya akan digunakan untuk turun waris harta peninggalan orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk Penetapan Kematian Ibu dari Pemohon yang bernama Supriyati yang telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 25 Juni 2006 karena sakit;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, meskipun Undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai kematian yang sudah lampau, tetapi dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadi Murjianto dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadi Murjianto, telah terungkap fakta bahwa Pemohon berdomisili di di Lungguhrejo RT. 006, RW. 029, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.20.988/Dis/1989. atas nama HADI MURJIANTO, telah terbukti bahwa Ibu dari Pemohon adalah bernama Supriyati;

Menimbang bahwa dari surat bukti bertanda P-4 berupa silsilah keluarga Aswadi yang ditandatangani dan diketahui Kelurahan Wonokerto dan surat bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor: 21/M/II/2024 atas nama SUPRIYATI dari Pemerintah Kelurahan Wonokerto, surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 15 Maret 2024, surat bukti bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15032024-0043 atas nama Hadi Nurynto, surat bukti bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15032024-0046 atas nama Umi Nur Haryanti, surat bukti bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-18102023-0071 atas nama Aswadi, surat bukti bertanda P-11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15032024-0042 atas nama Umi Nur Mulatsih dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terungkap fakta Aswadi dan Supriyati semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Hadi Nuryanto, 2. Umi Nur Multasih, 3. Umi Nur Haryati, 4. Hadi Murjianto (Pemohon); bahwa Aswadi dan Supriyati telah meninggal dunia sedangkan keempat orang anaknya yang masih hidup adalah Pemohon, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor: 21/M/II/2024 atas nama SUPRIYATI dari
Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan Wonokerto, surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 15 Maret 2024 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Ibu dari Pemohon yaitu Supriyati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Junii 2006 di Sleman karena sakit dan sampai saat ini kematian dari Ibu Pemohon baru tercatat di Kelurahan Wonokerto dan belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh karena Pemohon dan keluarganya tidak mengerti akan pentingnya kegunaan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kematian dari Ibu Pemohon yaitu Supriyati telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan terkait dengan kematian dari Ibu Pemohon tersebut sebelum permohonan ini diajukan, pihak keluarga dari Pemohon belum ada yang mengurus untuk penerbitan akta kematian Ibu dari Pemohon;

Menimbang bahwa senyatanya kematian Almarhumah Supriyati sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh karena Pemohon dan keluarganya tidak mengerti akan pentingnya kegunaan akta kematian;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan kematian seseorang secara administratif yang dilakukan Negara dapat berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dan pencatatan kematian tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga Negara memberikan perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain dengan adanya pencatatan kematian Ibu dari Pemohon yaitu Supriyati tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang telah diatur oleh undang-undang dan dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar petitum;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah kematian;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan guna tertib administrasi maka beralasan menurut hukum petitem permohonan pemohon pada angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Supriyati telah meninggal dunia di Sleman pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2006 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan;

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darmaji, S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya proses..... Rp60.000,00
3. Panggilan..... Rp 0.000,00
4. Biaya PNBP..... Rp10.000,00
5. Materai..... Rp10.000,00
6. Redaksi..... Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah..... Rp 20.000,00

Jumlah Rp140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Smn